

PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT DESA WIROMARTAN

Alamat: Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit

PERATURAN DESA WIROMARTAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA WIROMARTAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN UNTUK PEMBANGUNAN MONUMEN TUGU BATAS KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIROMARTAN

Menimbang

- a. bahwa tanah kas desa merupakan salah satu sumber kekayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka perlu dilestarikan keberadaannya;
- bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan di desa maka perlu adanya pedoman yang mengatur prosedur;
- c. bahwa sesuai dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-undang Tahun 1. Nomor 13 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6):
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6);
- 13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROMARTAN

dan

KEPALA DESA WIROMARTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA WIROMARTAN KECAMATAN MIRIT UNTUK PEMBANGUNAN MONUMEN TUGU BATAS KABUPATEN KEBUMEN

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
- 5. Camat adalah Camat Buayan
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desa adalah Desa WIROMARTAN
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
- 15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 16. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 17. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

- 18. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
- 19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- 21. Alih fungsi tanah kas desa adalah perubahan jenis dan/atau fungsi tanah desa tanpa merubah status kepemilikan, seperti tanah pertanian menjadi tanah non pertanian atau sebaliknya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Desa.
- 22. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan peñatausahaan.
- 23. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II Pedoman Tukar Menukar Tanah Kas Desa

Pasal 2

- (1) Setiap Tukar Menukar tanah kas desa dilaksanakan dalam kerangka kebijakan sebagai upaya memperkuat pemerintahan desa, khusunya dalam usaha meningkatkan/menggali sumber pendapatan desa;
- (2) Tanah kas desa dapat dipindahtangankan melalui tukar menukar untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum dan bukan kepentingan umum;
- (3) Apabila tanah kas desa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain tidak merubah status kepemilikan, harus memberi kontribusi kepada pemerintah desa yang besarnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 3

Tukar menukar tanah kas desa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Desa ini harus memenuhi persyaratan:

- a. Rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dipindahtangankan kepada pihak lain, tidak merugikan desa;
- b. Ganti tanah kepada desa akibat tukar menukar kepada pihak lain harus lebih produktif dari tanah yang dilepas.

Pasal 4

- (1) Dalam pencarian tanah pengganti harus ditangani oleh Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dapat diambilkan dari aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat;
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas membantu Kepala Desa untuk melakukan musyawarah dalam hal penentuan harga dan pencarian tanah pengganti.

Pasal 5

Pertimbangan dalam mencari tanah pengganti, meliputi :

- a. Lokasi tanah pengganti berada di wilayah administrasi pemerintahan desa dan apabila tidak memungkinkan, dapat dibelikan di wilayah desa lainnya dalam satu kecamatan setelah mendapatkan ijin dari pemerintah yang lebih tinggi;
- b. Lokasi tanah pengganti diusahakan mudah dijangkau atau dikerjakan oleh desa;
- c. Tingkat kesuburan harus lebih produktif atau minimal sama dengan tanah yang dilepas, sehingga benar-benar bermanfaat bagi desa;
- d. Untuk menentukan nilai tanah pengganti menggunakan penilaian Tim Penilai Publik yang biayanya dibebankan kepada pihak Pemohon.

BAB III Proses Tukar Menukar

Pasal 6

Tanah Kas Desa yang dilepas digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen, dengan rincian :

Jenis : Darat
Bukti kepemilikan : Letter C
NIB : 01795
Luas : 1.375 m²

Pasal 7

Pengadaan tanah pengganti diharapkan memenuhi kriteria sebagai mana dibawah ini :

1) Tanah pengganti merupakan tanah pertanian

2) Tanah pengganti berada di dalam Desa Wiromartan

Pasal 8

Proses Tukar Menukar dilakukan dengan ketentuan tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan tanah pengganti dengan nilai yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan.

Pasal 9

Segala Biaya yang timbul dalam proses Ganti Rugi Tanah Kas Desa dibebankan kepada Instansi Pemohon sampai terbit Sertifikat atas nama Pemerintah Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wiromartan Pada tangggal 28 Desember 2020

KEPALA OESA WIROMARTAN